



**PUTUSAN**  
Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nia Kania Dewiyanti S.Pd Sd Binti Jahir**
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/5 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Puhun Rt.003/Rw 003 Kel. Pangkalan, Kec. Ciawi Gebang, Kuningan, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL

Terdakwa Nia Kania Dewiyanti S.Pd Sd Binti Jahir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024:
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama FX ROY TRIMURYANTO, S.E., S.H., M.H dan Rekan Para Advokat dan Penasihat Hukum dari FX ROY TRIMURYANTO, S.E., S.H., M.H & Partners beralamat di Komplek Korpri Wira Asri No 29 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NIA KANIA DEWIYANTI, SPd.SD. Binti JAHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIA KANIA DEWIYANTI, SPd.SD. Binti JAHIR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) lembar surat perjanjian
  - 13 (tiga belas) lembar print bukti transfer
  - 3 (tiga) lembar jawaban dari rumah sakit
  - 5 (lima) lembar mutase rekening bank BSI no rek 1044727257 an. GUNADI Periode 4 april 2022 s/d 27 Februari 2023

**Tetap Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa NIA KANIA DEWIYANTI S.Pd SD binti JAHIR pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Maret 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Selat Helmahera Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *"dengan maksud untuk memnguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2022 saksi NGASIDJO AHMAD berkenalan dengan saksi RAHMAT HIDAYAT melalui saksi GUNADI dimana dalam perkenalan tersebut saksi RAHMAT HIDAYAT mengaku memiliki seseorang rekanan usaha pengadaan telur ke Rumah Sakit yakni Terdakwa NIA KANIA DEWIYANTI S.Pd SD binti JAHIR. Pada bulan Maret 2022 saksi RAHMAT HIDAYAT memperkenalkan Terdakwa ke saksi NGASIDJO AHMAD, pada saat pertemuan tersebut saksi RAHMAT HIDAYAT menjelaskan kalau Terdakwa adalah teman kecil dan Terdakwa mengaku memiliki usaha telur, kemudian Terdakwa menjelaskan apabila saksi NGASIDJO AHMAD tertarik bergabung maka Terdakwa menjanjikan keuntungan bagi saksi NGASIDJO AHMAD sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan Terdakwa mendapatkan untung sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dengan perkiraan keuntungan yang didapat sekitar Rp. 14.332.000,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk saksi NGASIDJO AHMAD dan Terdakwa mendapatkan Rp.7.717.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), kemudian saat pertemuan tersebut saksi GUNADI meminta jaminan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki jaminan apapun selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi RAHMAT HIDAYAT supaya memberi jaminan dan saksi RAHMAT HIDAYAT pun memberikan jaminan kepada terdakwa berupa BPKB Mobil, selanjutnya saksi NGASIDJO AHMAD tertarik atas ajakan Terdakwa yang selanjutnya dibuatlah Grup Whatsapp

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan saksi NGASIDJO AHMAD, saksi RAHMAT HIDAYAT, saksi GUNADI dan Terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi NGASIDJO AHMAD akhirnya mentransfer uang melalui rekening saksi GUNADI yang selanjutnya saksi GUNADI mentransfer uang seluruh uang saksi NGASIDJO AHMAD ke Terdakwa dengan total keseluruhan Rp. 787.500.000,- ( tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- ✓ Tanggal 19 April 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- ✓ Tanggal 20 April 2022 sebesar Rp. 93.750.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan,
- ✓ Tanggal 13 – 05 - 2022 sebesar Rp. 393.750.000 (Tiga Ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).

Bahwa setiap transfer yang dilakukan oleh saksi GUNADI ke terdakwa lalu bukti transfernnya dikirimkan ke grup Whatsapp sebagai bentuk laporan.

- Bahwa berjalannya kegiatan tersebut kemudian Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi NGASIDJO AHMAD terkait kerja sama Pengadaan barang ke RS. Juanda Kuningan dan Rs. Arya Kemuning sebesar Rp. 28.665.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulan hanya berjalan 8 (delapan) kali dan untuk perjanjian kerja sama pengadaan barang ke RS Linggar Jati dan RS. Citra Ibu (RSUD 45) Terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp. 28.665.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan hanya berjalan 7(tujuh) kali, padahal kenyataannya uang yang ditransfer Terdakwa ke saksi NGASIDJO AHMAD adalah uang modal milik saksi NGASIDJO AHMAD sendiri, sehingga dari total uang modal milik saksi NGASIDJO AHMAD yang dikembalikan berjumlah Rp. 429.985.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 355.515.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa.

- Bahwa belakangan Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi NGASIDJO AHMAD sehingga saksi NGASIDJO AHMAD membuat surat somasi melalui saksi JIMMY ANDERSONY,S.H (Selaku Kuasa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum saksi NGASIDJO AHMAD) ke Rumah Sakit dan melakukan kunjungan ke beberapa Rumah Sakit yaitu, Rumah Sakit Juanda Kuningan, Rumah Sakit Arya Kemuning, Rumah Sakit Linggar Jati Kuningan dan Rumah Sakit Citra Ibu (RSUD 45) tersebut namun para pihak Rumah Sakit menjelaskan tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak menjalin kerja sama dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi NGASIDJO AHMAD merasa dirugikan dan melaporkan kejadiannya ke Polres Jakarta Utara.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa NIA KANIA DEWIYANTI S.Pd SD binti pada hari Senin, 18 April 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Selat Helmahera Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----  
- Bahwa pada bulan Maret 2022 saksi NGASIDJO AHMAD berkenalan dengan saksi RAHMAT HIDAYAT melalui saksi GUNADI dimana dalam perkenalan tersebut saksi RAHMAT HIDAYAT mengaku memiliki seseorang rekanan usaha pengadaan telur ke Rumah Sakit yakni Terdakwa NIA KANIA DEWIYANTI S.Pd SD binti JAHIR. Pada bulan Maret 2022, saksi RAHMAT HIDAYAT memperkenalkan Terdakwa ke saksi NGASIDJO AHMAD, pada saat pertemuan tersebut saksi RAHMAT HIDAYAT menjelaskan kalau Terdakwa adalah teman kecil dan Terdakwa memiliki usaha telur, kemudian Terdakwa akan memberikan keuntungan bagi saksi NGASIDJO AHMAD sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan sisanya Terdakwa mendapatkan untung sebesar 35% (tiga puluh lima persen), kemudian saat pertemuan tersebut saksi GUNADI meminta jaminan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki jaminan apapun selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi RAHMAT HIDAYAT supaya memberi jaminan dan saksi RAHMAT HIDAYAT pun memberikan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kepada terdakwa berupa BPKB Mobil, selanjutnya saksi NGASIDJO AHMAD tertarik tawaran dari Terdakwa yang selanjutnya dibuatlah Grup Whatsapp berisikan saksi NGASIDJO AHMAD, saksi RAHMAT HIDAYAT, saksi GUNADI dan Terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi NGASIDJO AHMAD akhirnya mentransfer uang melalui rekening saksi GUNADI yang selanjutnya saksi GUNADI mentransfer uang seluruh uang saksi NGASIDJO AHMAD ke Terdakwa dengan total keseluruhan Rp. 787.500.000,- ( tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer yang dilakukan oleh saksi GUNADI ke terdakwa bukti transfernnya dikirimkan ke grup Whatsapp sebagai bentuk laporan, berikut rincian saksi GUNADI ke Terdakwa:

- ✓ Tanggal 19 April 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- ✓ Tanggal 20 April 2022 sebesar Rp. 93.750.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan,
- ✓ Tanggal 13 – 05 - 2022 sebesar Rp. 393.750.000 (Tiga Ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).

- Bahwa berjalannya kegiatan tersebut kemudian Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi NGASIDJO AHMAD terkait kerja sama Pengadaan barang ke RS. Juanda Kuningan dan Rs. Arya Kemuning sebesar Rp. 28.665.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulan namun hanya 8 (delapan) kali dan untuk perjanjian kerja sama pengadaan barang ke RS Linggar Jati dan RS. Citra Ibu (RSUD 45) Terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp. 28.665.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan namun hanya berjalan 7(tujuh) kali, padahal kenyataannya terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi NGASIDJO AHMAD tersebut adalah uang modal milik saksi NGASIDJO AHMAD sendiri.

- Bahwa belakangan Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi NGASIDJO AHMAD sehingga saksi NGASIDJO AHMAD membuat surat somasi melalui saksi JIMMY ANDERSONY,S.H (Selaku Kuasa Hukum saksi NGASIDJO AHMAD) ke Rumah Sakit dan melakukan kunjungan ke beberapa Rumah Sakit yaitu, Rumah Sakit Juanda Kuningan, Rumah Sakit Arya Kemuning, Rumah Sakit Linggar Jati Kuningan dan Rumah Sakit Citra Ibu (RSUD 45) tersebut namun para

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Rumah Sakit menjelaskan tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak menjalin kerja sama dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi NGASIDJO AHMAD merasa dirugikan dan melaporkan kejadiannya ke Polres Jakarta Utara.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JIMMY ANDERSONY, SH.** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara client saksi yang bernama saksi NGASIDJO di ajak untuk kerja sama di bidang pengadaan barang berupa telur di empat rumah sakit di daerah Kuningan diantaranya Rs. Juanda Kuningan, Rs Arya Kemuning Kuningan Rs Linggar Jati Kuningan dan Rs. Citra Ibu (RSUD 45) saksi NGASIDJO AHMAD sebagai pemodal dan terdakwa sebagai pelaksana dan menjanjikan akan memberikan keuntungan dengan bagi hasil 65 % untuk saksi NGASIDJO AHMAD dan 35 % untuk terdakwa dengan perkiraan keuntungan per empat minggu sebesar Rp. 22.050.000,- dengan jumlah pendapatan Rp. 14.332.000,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk saksi NGASIDJO AHMAD dan Rp. 7.717.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk terdakwa.
- Bahwa client saksi mengungkapkan kepada saksi dalam pelaksanaanya terdakwa telah meminta modal kepada saksi NGASIDJO AHMAD dan saksi NGASIDJO AHMAD telah menyerahkan modal secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) namun setelah saksi NGASIDJO AHMAD menyerahkan uang modal belakangan di ketahui bahwa usaha pengadaan telur ke rumah saksit fiktif.
- Bahwa barang yang telah di tipu atau gelapkan oleh terdakwa adalah uang sebesar Rp. 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah).

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NGASIDJO AHMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 787.500.000,- ( tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yang dilakukan dengan cara Mobile Banking di rumah saksi NGASIDJO AHMAD Jl. Selat Halmahera Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa yang membuat saksi NGASIDJO AHMAD tergerak sehingga mau bekerja sama dibidang pengadaan telur dengan terdakwa karena terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan dengan cara bagi hasil 65 % untuk saksi NGASIDJO AHMAD dan 35 % untuk saksi NGASIDJO AHMAD dengan perkiraan keuntungan per empat minggu sebesar Rp. 22.050.000,- dengan jumlah pendapatan Rp. 14.332.000,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk saksi NGASIDJO AHMAD dan Rp. 7.717.000,- ( tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk terdakwa; Bahwa perjanjian Kerja sama Pengadaan barang ke Rs, Juanda dan Arya Kemuning terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp. 28.665.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulan namun hanya berjalan 8 kali dan untuk perjanjian Kerja sama Pengadaan barang ke Rs, Linggajati dan Rs. Citra Ibu (RSUD 45) terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp. 28.665.000,- per bulan namun hanya berjalan 7 kali.
- Bahwa client saksi setelah tidak mendapatkan keuntungan dari terdakwa yang berasal dari Rumah Sakit Juanda, Arya Kemuning, Rumah Sakit LinggarJati dan Rumah Sakit Citra Ibu (RSUD 45) berusaha mencari terdakwa lalu saksi mengirim surat ke 4 rumah sakit tersebut dan jawaban dari rumah sakit adalah tidak pernah ada Kerjasama dengan terdakwa dan para pihak rumah sakit tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Gunadi.** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa melakukan melakukan perbuatannya dengan cara mengajak saksi NGASIDJO AHMAD untuk kerja sama di bidang pengadaan barang berupa telur di empat rumah sakit di daerah Kuniangan diantaranya Rumah Sakit Juanda Kuningan, Rumah Sakit Arya Kemuning Kuningan,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Linggar Jati Kuningan dan Rumah Sakit Citra Ibu (RSUD 45) saksi sebagai pemodal dan terdakwa sebagai pelaksana dan menjanjikan akan memberikan keuntungan dengan bagi hasil 65 % untuk saya dan 35 % untuk terdakwa dengan perkiraan keuntungan per empat minggu sebesar Rp. 22.050.000,- dengan jumlah pendapatan Rp. 14.332.000,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk saksi dan Rp. 7.717.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk terdakwa. Dalam pelaksanaannya terdakwa telah meminta modal kepada saksi dan saksi telah menyerahkan modal secara bertahap dengan jumlah total sebesar Rp. 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) namun setelah saksi menyerahkan uang modal belakangan saksi ketahui bahwa usaha pengadaan telur ke rumah sakit fiktif.

- Bahwa saksi mengetahui saat saksi NGASIDJO AHMAD menyerahkan uang sebesar Rp. 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa karena setiap saksi NGASIDJO AHMAD melakukan transaksi selalui melalui rekening saksi, No rekening yang saksi pergunakan untuk transaksi adalah Rek BSI 1044727257 atas nama GUNADI

- Bahwa saksi mengirimkan uang terdakwa selalu dilaporkan di Grup Whatsapp yang berisikan saksi sendiri, saksi NGASIDJO AHMAD, Terdakwa dan RAHMAT HIDAYAT sebagai bentuk pertanggungjawaban saksi terhadap saksi NGASIDJO.

- Bahwa saksi mengetahui kalau usaha pengadaan telur fiktif setelah kuasa hukum saksi NGASIDJO AHMAD mengirim surat ke 4 (empat) rumah sakit dan melakukan kunjungan secara langsung ke Rs tersebut dan dari pihak Rumah sakit menjelaskan bahwa Pihak rumah sakit tidak mengenal terdakwa dan tidak pernah ada pengadaan barang berupa telur dengan terdakwa

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) kepada terdakwa berawal setelah sepakat menjalin kerja sama di bidang pengadaan telur di empat rumah sakit terdakwa meminta modal kerja sama kepada sdr. NGASIDJO AHMAD. Selanjutnya sdr NGASIDJO AHMAD menyerahkan uang dengan cara mentransfer dulu ke rekening saksi setelah itu baru saksi transfer ke rekening terdakwa ke bank BJB Nomor 0080313421101 a.n NIA KANIA DEWIYANTI, saksi transfer uang kepada terdakwa menggunakan rek BSI 1044727257 atas nama GUNADI;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan april 2024 ada pertemuan dengan terdakwa dengan para saksi NGASIDJO AHMAD, saksi GUNADI, saksi RAHMAT HIDAYAT dan terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan ke saksi NGASIDJO bahwa banyak investor sudah banyak berhasil, selanjutnya terdakwa menunjukkan perjanjian kerjasama dengan beberapa rumah sakit dan terdakwa juga menyertakan perjanjian PT termasuk penghasilan terdakwa;
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi NGASIDJO AHMAD dengan berkata bahwa terdakwa adalah PNS dan tidak mungkin terdakwa berbuat curang;
- Bahwa saat pertemuan tersebut BPKB mobil sdr. RAHMAT HIDAYAT diserahkan untuk sebagai jaminan;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari saksi NGASIDJO AHMAD sebanyak 20%;;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. RAHMAT HIDAYAT.** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara NGASIDJO AHMAD setelah dikenalkan oleh saudara GUNADI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sekitar tahun 2019 berawal dari grup Alumni SMP Ciawi Gebang Kuningan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memiliki usaha pengadaan telur dengan rumah sakit Linggarjati.
- Bahwa saksi bukan meyakinkan saudara NGASIDJO AHMAD namun saat itu saudara GUNADI meminta jaminan kepada terdakwa karena terdakwa belum ada jaminan akhirnya saudara GUNADI dan terdakwa meminta agar saksi memberikan jaminan sementara berupa BPKB mobil.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima keuntungan dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara NGASIDJO AHMAD dan terdakwa kenal sejak sekitar bulan Maret 2022 setelah di kenalkan oleh saudara RAHMAD HIDAYATULLAH;
- Bahwa Terdakwa telah mengajak saudara NGASIDJO AHMAD untuk kerja sama di bidang pengadaan barang berupa telur di empat rumah sakit di daerah Kuningan diantaranya Rumah Sakit Juanda Kuningan, Rumah Sakit Arya Kemuning Kuningan, Rumah Sakit Linggar Jati Kuningan dan Rumah Sakit Citra Ibu (RSUD 45) terdakwa sebagai pelaksana sedangkan saudara NGASIDJO AHMAD sebagai pemodal.
- Bahwa NGASIDJO AHMAD menyerahkan modal kepada terdakwa secara bertahap dengan total keseluruhan sebesar Rp. Rp. 787.500.000,- ( tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan yang melakukan transfer adalah saksi GUNADI.
- Bahwa sebenarnya usaha pengadaan telur di empat rumah sakit tersebut tidak ada (fiktif) dan uang milik saksi NGASIDJO Terdakwa gunakan untuk top up ke Aplikasi Cepat Kaya (judi Online).
- Bahwa untuk perjanjian Kerja sama Pengadaan barang ke Rs, Juanda dan Arya Kemuning terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp. 28.665.000,- ( dua puluh delapan juta enam ratus enam pulu lima ribu rupiah) per bulan namun hanya berjalan 8 kali dan untuk perjanjian Kerja sama Pengadaan barang ke Rumah Sakit Linggajati dan Rumah Sakit Citra Ibu (RSUD 45) terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp. 28.665.000,- per bulan namun hanya berjalan 7 kali.
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada saudara NGASIDJO AHMAD adalah uang modal yang terdakwa terima dari saudara NGASIDJO AHMAD.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar rekening koran dan 13 (tiga belas) lembar bukti transfer adalah bukti penipuan dan atau penggelapan yang terdakwa lakukan terhadap saksi NGASIDJO AHMAD.
- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2022 terdakwa dikenalkan oleh saudara RAHMAT HIDAYATULLAH dengan saudara GUNADI dan saudara NGASIDJO AHMAD. Pada saat itulah saudara RAHMAT HIDAYATULLAH meyakinkan bahwa terdakwa NIA KANIA DEWIYANTI, SPd.SD. Binti JAHIR adalah teman masa kecil dan memiliki usaha Pengadaan telur. Pada saat itulah terdakwa membujuk saksi NGASIDJO AHMAD dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan dengan cara bagi hasil 65 % untuk saksi NGASIDJO AHMAD dan 35 % untuk terdakwa dengan perkiraan keuntungan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



per empat minggu sebesar Rp. 22.050.000,- dengan jumlah pendapatan Rp. 14.332.000,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk saksi NGASIDJO AHMAD dan Rp. 7.717.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk terdakwa. Untuk meyakinkan saudara RAHMAD HIDAYATULAH juga menyerahkan BPKB mobilnya sebagai jaminan. Karena terdakwa janjikan keuntungan yang besar akhirnya saksi NGASIDJO AHMAD tergiur dan mau ikut kerja sama dengan terdakwa dan mau menyerahkan modal kepada terdakwa.

- Bahwa saksi NGASIDJO AHMAD menyerahkan modal kepada terdakwa secara bertahap dengan total keseluruhan sebesar Rp. 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Setelah saksi NGASIDJO AHMAD menyerahkan modal kepada terdakwa lalu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk penggandaan uang namun ternyata saksi NGASIDJO AHMAD tertipu dan uang di bawa oleh terdakwa. Dengan kejadian tersebut terdakwa tidak mengembalikan uang milik saudara NGASIDJO AHMAD.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) lembar surat perjanjian;
2. 13 (tiga belas) lembar print bukti transfer;
3. 3 (tiga) lembar jawaban dari rumah sakit
4. 5 (lima) lembar mutase rekening bank BSI no rek 1044727257 an. GUNADI Periode 4 april 2022 s/d 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2022 saksi NGASIDJO AHMAD berkenalan dengan saksi RAHMAT HIDAYAT melalui saksi GUNADI dimana dalam perkenalan tersebut saksi RAHMAT HIDAYAT mengaku memiliki seseorang rekanan usaha pengadaan telur ke Rumah Sakit yakni Terdakwa NIA KANIA DEWIYANTI S.Pd SD binti JAHIR. Pada bulan Maret 2022 saksi RAHMAT HIDAYAT memperkenalkan Terdakwa ke saksi NGASIDJO AHMAD, pada saat pertemuan tersebut saksi RAHMAT HIDAYAT menjelaskan kalau Terdakwa adalah teman kecil dan Terdakwa mengaku memiliki usaha telur, kemudian Terdakwa menjelaskan apabila saksi NGASIDJO AHMAD tertarik bergabung maka Terdakwa menjanjikan keuntungan bagi saksi NGASIDJO AHMAD sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan untung sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dengan perkiraan keuntungan yang didapat sekitar Rp. 14.332.000,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk saksi NGASIDJO AHMAD dan Terdakwa mendapatkan Rp.7.717.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), kemudian saat pertemuan tersebut saksi GUNADI meminta jaminan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki jaminan apapun selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi RAHMAT HIDAYAT supaya memberi jaminan dan saksi RAHMAT HIDAYAT pun memberikan jaminan kepada terdakwa berupa BPKB Mobil, selanjutnya saksi NGASIDJO AHMAD tertarik atas ajakan Terdakwa yang selanjutnya dibuatlah Grup Whatsapp berisikan saksi NGASIDJO AHMAD, saksi RAHMAT HIDAYAT, saksi GUNADI dan Terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi NGASIDJO AHMAD akhirnya mentransfer uang melalui rekening saksi GUNADI yang selanjutnya saksi GUNADI mentransfer uang seluruh uang saksi NGASIDJO AHMAD ke Terdakwa dengan total keseluruhan Rp. 787.500.000,- ( tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- a) Tanggal 19 April 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
  - b) Tanggal 20 April 2022 sebesar Rp. 93.750.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan,
  - c) Tanggal 13 – 05 - 2022 sebesar Rp. 393.750.000 (Tiga Ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Bahwa setiap transfer yang dilakukan oleh saksi GUNADI ke terdakwa lalu bukti transfernnya dikirimkan ke grup Whatsapp sebagai bentuk laporan.
- Bahwa berjalannya kegiatan tersebut kemudian Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi NGASIDJO AHMAD terkait kerja sama Pengadaan barang ke RS. Juanda Kuningan dan Rs. Arya Kemuning sebesar Rp. 28.665.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulan hanya berjalan 8 (delapan) kali dan untuk perjanjian kerja sama pengadaan barang ke RS Linggar Jati dan RS. Citra Ibu (RSUD 45) Terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp. 28.665.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan hanya berjalan 7(tujuh) kali, padahal kenyataannya uang yang ditransfer Terdakwa ke saksi NGASIDJO AHMAD adalah uang modal milik saksi NGASIDJO AHMAD sendiri, sehingga dari total uang modal milik saksi NGASIDJO AHMAD yang dikembalikan berjumlah Rp.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429.985.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 355.515.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa.

- Bahwa belakangan Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi NGASIDJO AHMAD sehingga saksi NGASIDJO AHMAD membuat surat somasi melalui saksi JIMMY ANDERSONY,S.H (Selaku Kuasa Hukum saksi NGASIDJO AHMAD) ke Rumah Sakit dan melakukan kunjungan ke beberapa Rumah Sakit yaitu, Rumah Sakit Juanda Kuningan, Rumah Sakit Arya Kemuning, Rumah Sakit Linggar Jati Kuningan dan Rumah Sakit Citra Ibu (RSUD 45) tersebut namun para pihak Rumah Sakit menjelaskan tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak menjalin kerja sama dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi NGASIDJO AHMAD merasa dirugikan dan melaporkan kejadiannya ke Polres Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk memnguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah terdakwa sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan Persidangan, 1 (satu) orang terdakwa **Nia Kania**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dewiyanti S.Pd Sd Binti Jahir** yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan Surat Dakwaan maupun permulaan Surat Tuntutan ini dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk memnguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada bulan Maret 2022 saksi NGASIDJO AHMAD berkenalan dengan saksi RAHMAT HIDAYAT melalui saksi GUNADI dimana dalam perkenalan tersebut saksi RAHMAT HIDAYAT mengaku memiliki seseorang rekanan usaha pengadaan telur ke Rumah Sakit yakni Terdakwa NIA KANIA DEWIYANTI S.Pd SD binti JAHIR. Pada bulan Maret 2022 saksi RAHMAT HIDAYAT memperkenalkan Terdakwa ke saksi NGASIDJO AHMAD, pada saat pertemuan tersebut saksi RAHMAT HIDAYAT menjelaskan kalau Terdakwa adalah teman kecil dan Terdakwa mengaku memiliki usaha telur, kemudian Terdakwa menjelaskan apabila saksi NGASIDJO AHMAD tertarik bergabung maka Terdakwa menjanjikan keuntungan bagi saksi NGASIDJO AHMAD sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan Terdakwa mendapatkan untung sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dengan perkiraan keuntungan yang didapat sekitar Rp. 14.332.000,- (empat belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk saksi NGASIDJO AHMAD dan Terdakwa mendapatkan Rp.7.717.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), kemudian saat pertemuan tersebut saksi GUNADI meminta jaminan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memiliki jaminan apapun selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi RAHMAT HIDAYAT supaya memberi jaminan dan saksi RAHMAT HIDAYAT pun memberikan jaminan kepada terdakwa berupa BPKB Mobil, selanjutnya saksi NGASIDJO AHMAD tertarik atas ajakan Terdakwa yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibuatlah Grup Whatsapp berisikan saksi NGASIDJO AHMAD, saksi RAHMAT HIDAYAT, saksi GUNADI dan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa saksi NGASIDJO AHMAD akhirnya mentransfer uang melalui rekening saksi GUNADI yang selanjutnya saksi GUNADI mentransfer uang seluruh uang saksi NGASIDJO AHMAD ke Terdakwa dengan total keseluruhan Rp. 787.500.000,- ( tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- a) Tanggal 19 April 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- b) Tanggal 20 April 2022 sebesar Rp. 93.750.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan,
- c) Tanggal 13 – 05 - 2022 sebesar Rp. 393.750.000 (Tiga Ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa setiap transfer yang dilakukan oleh saksi GUNADI ke terdakwa lalu bukti transfernya dikirimkan ke grup Whatsapp sebagai bentuk laporan.

Menimbang, bahwa berjalannya kegiatan tersebut kemudian Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi NGASIDJO AHMAD terkait kerja sama Pengadaan barang ke RS. Juanda Kuningan dan Rs. Arya Kemuning sebesar Rp. 28.665.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulan hanya berjalan 8 (delapan) kali dan untuk perjanjian kerja sama pengadaan barang ke RS Linggar Jati dan RS. Citra Ibu (RSUD 45) Terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp. 28.665.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan hanya berjalan 7(tujuh) kali, padahal kenyataannya uang yang ditransfer Terdakwa ke saksi NGASIDJO AHMAD adalah uang modal milik saksi NGASIDJO AHMAD sendiri, sehingga dari total uang modal milik saksi NGASIDJO AHMAD yang dikembalikan berjumlah Rp. 429.985.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 355.515.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa belakangan Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi NGASIDJO AHMAD sehingga saksi NGASIDJO AHMAD membuat surat somasi melalui saksi JIMMY ANDERSONY,S.H (Selaku Kuasa Hukum saksi NGASIDJO AHMAD) ke Rumah Sakit dan melakukan kunjungan ke beberapa Rumah Sakit yaitu, Rumah Sakit Juanda Kuningan, Rumah Sakit Arya Kemuning, Rumah Sakit Linggar Jati Kuningan dan Rumah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Citra Ibu (RSUD 45) tersebut namun para pihak Rumah Sakit menjelaskan tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak menjalin kerja sama dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi NGASIDJO AHMAD merasa dirugikan dan melaporkan kejadiannya ke Polres Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur dengan maksud untuk memnguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar surat perjanjian, 13 (tiga belas) lembar print bukti transfer, 3 (tiga)

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar jawaban dari rumah sakit dan 5 (lima) lembar mutase rekening bank BSI no rek 1044727257 an. GUNADI Periode 4 april 2022 s/d 27 Februari 2023 seluruhnya tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban NGASIDJO AHMAD;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nia Kania Dewiyanti S.Pd Sd Binti Jahir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) lembar surat perjanjian
  - 13 (tiga belas) lembar print bukti transfer
  - 3 (tiga) lembar jawaban dari rumah sakit
  - 5 (lima) lembar mutase rekening bank BSI no rek 1044727257 an. GUNADI Periode 4 april 2022 s/d 27 Februari 2023

***Tetap Terlampir dalam berkas perkara.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 926/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Erdianto, S.H., M.H. dan Hasmy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Slamet Santoso., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Hasmy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.